



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Bone, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Bone, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0215/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 376/24/X/2008, tertanggal 22 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pemikahan, Penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal bulan Nopember 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya disebabkan oleh Tergugat tidak mampu membahagikan Penggugat sebagaimana layaknya kaki - laki normal lainnya karena Tergugat mengalami kekurangan fisik (lemah syahwat);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Nopember 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui RRI Nomor 0767/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal 02 Desember 2010 dan 04 Januari 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan menghentikan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone Nomor: 376/24/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya temyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemanakan sepupu saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Oktober 2008, dan saksi hadir.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, dan sejak bulan Nopember 2008 terjadi perselisihan dan percekcoan karena Tergugat tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk berobat, dan setelah Tergugat pergi berobat temyata tidak pernah kembali.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lamanya tanpa saling menghiraukan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pihak keluarga pernah bemsaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi H, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemanakan sepupu
saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Oktober 2008, dan saksi hadir.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
selama satu bulan namun tidak bergaul sebagai suami istri.

Bahwa sewaktu tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan
kewajiban sebagai suami.

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat lemah syahwat,
lalu saksi menyuruh Tergugat untuk berobat, dan setelah Tergugat pergi berobat
temyata tidak pernah kembali.

Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih dan selama itu
tidak saling menghiraukan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada
Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi,
dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam
berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu
pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang
menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan lebih dan selama itu awalnya rukun lalu tidak rukun karena Tergugat tidak mampu membahagiakan Penggugat disebabkan Tergugat lemah syahwat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2008 hingga kini dua tahun empat bulan lamanya tanpa ada hubungan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, dan telah tinggal bersama selama dua bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah dua tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada hubungan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dan Ahli Ubhuti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Oktober 2008;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini sudah dua tahun empat bulan lamanya tanpa nafkah dan hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih secara berturut-turut tanpa hubungan lagi, maka gugatan Penggugat sudah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellussiattinge, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. UMAR D.

HAKIM ANGGOTA I,

DRA. HJ. NURHAYATI B
HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DRA. HUNAENA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya ATK
3. Biaya Panggilan

Rp.	30.000,-
Rp.	50.000,-
Rp.	240.000,-
Rp.	5.000,-
Rp.	6.000,-



4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)